SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 74 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 126);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah.
(2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas:
 a. Kepala Dinas;
 b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 c. Bidang Angkutan, terdiri atas:
 1. Seksi Angkutan Orang dan Barang; dan
 2. Seksi Bina Jaringan dan Sarana Prasarana Transportasi.
 d. Bidang Lalu Lintas, terdiri atas:
 1. Seksi Manajemen, Rekayasa dan Sarana Prasarana Lalu Lintas; dan
 2. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Operasional.
 e. Bidang Keselamatan Transportasi, terdiri atas:
 1. Seksi Bina Keselamatan Transportasi; dan
 2. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor.
 f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi Dinas

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana dan program di bidang perhubungan;
b. perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
c. pelaksanaan koordinasi di bidang perhubungan;
d. pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
f. pelaksanaan administrasi Dinas;
g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Dinas mempunyai fungsi:
a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;

d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas;
f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Subbagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

Pasal 11

Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas.

Pasal 12

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

Bagian Keempat
Bidang Angkutan

Pasal 13

(1) Bidang Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah unsur pelaksana di bidang angkutan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2) Bidang Angkutan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 14

Bidang Angkutan mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi manajemen angkutan dan transportasi, pemeriksaan dan pengukuran kapal, penerapan standar laik laut, menerbitkan dokumen, pembuatan pas perairan daratan dan melaksanakan bimbingan, pembinaan dan pengawasan perizinan serta pemantauan dan evaluasi, perizinan pembuatan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter, perizinan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau, manajemen dan perizinan perkeretaapian.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Angkutan menyelenggarakan fungsi:

a. pengelolaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan angkutan dan transportasi serta teknik keselamatan transportasi;
b. penyusunan, pengaturan dan penetapan jaringan trayek angkutan kota dan angkutan pedesaan;
c. pembinaan dan pengawasan perizinan trayek dan izin usaha angkutan kota, pedesaan, angkutan taksi, angkutan sewa, angkutan antar jemput, angkutan sekolah, angkutan pariwisata, petikemas, angkutan barang umum dan khusus, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, izin pembangunan pelabuhan, usaha penimbunan kayu, jaring terapung, keramba di sungai dan danau, izin pembangunan prasarana yang melewati alur sungai dan danau;
d. penentuan tarif angkutan;
e. pengawasan, pengaturan dan pengendalian susunan alat tambahan pada kendaraan bermotor;
f. pemberian tanda kepemilikan dan identitas kendaraan, jenis kendaraan tidak bermotor;
g. perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pemeliharaan Terminal Tipe C;
h. penyelenggaraan angkutan gratis bagi pelajar miskin dan warga miskin;
i. pemeriksaan dan pengukuran serta memutuskan standar laik laut;
j. penentuan pedoman keselamatan kapal berukuran lebih kecil atau sama dengan Gross Ton 7;
k. penerbitan dokumen, pengawakan kapal meliputi pemberian izin berlayar dan penerbitan pas perairan darat;
l. penetapan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan pengumpan lokal, pelabuhan sungai dan danau;
m. pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau;
n. penerbitan izin pekerjaan pengerukan dan/atau reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
o. penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal;
p. penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;
q. penerbitan izin mendirikan bangunan tempat mendarat dan lepas landas helikopter;
r. penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten;
s. penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) kabupaten;

t. penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) kabupaten;
u. penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupaten;
v. penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) kabupaten;
w. penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian kabupaten;
x. penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam kabupaten; dan
y. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Seksi pada Bidang Angkutan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Angkutan.

Pasal 17

Seksi Angkutan Orang dan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi manajemen angkutan trayek, jaringan trayek angkutan kota dan pedesaan, penerbitan izin usaha angkutan trayek tetap dan teratur, angkutan taksi, angkutan sewa, pariwisata, penetapan tarif angkutan, penentuan tarif jasa pelabuhan, penentuan tarif angkutan laut, penentuan tarif pelabuhan sungai, danau dan penyebrangan di lintas kabupaten, penetapan jaringan trayek sungai dan pemberian izin penggunaan jaringan lintas sungai, pemberian surat izin usaha perusahaan pelayaran, surat izin usaha pelayaran rakyat, penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal, penetapan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan pengumpan lokal, pelabuhan sungai dan danau, penerbitan surat izin usaha penunjang angkutan laut, pembangunan dan pemeliharaan alur sungai di daerah, penerbitan izin pekerjaan pengerukan dan/atau reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal, penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal, pemberian pertimbangan dalam rangka penerbitan izin pembuatan penimbunan kayu, jaring terapung dan keramba di sungai dan danau, penerapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten, penerbitan izin operasi angkutan sewa, angkutan barang, angkutan barang berbahaya, alat berat dan angkutan barang khusus, penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) kabupaten.

Pasal 18

Seksi Bina Jaringan dan Sarana Prasarana Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi rencana umum jaringan transportasi jalan, penetapan kelas jalan dan kawasan lalu lintas kabupaten serta penetapan lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan, pengelolaan dan perawatan terminal tipe C, penyelenggaraan angkutan gratis bagi pelajar miskin dan warga miskin, perizinan pembuatan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter, pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau, penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten, penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) kabupaten, penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) kabupaten, penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupaten, penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian kabupaten, penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam kabupaten.

Bagian Kelima
Bidang Lalu Lintas

Pasal 19

(1) Bidang Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d adalah unsur pelaksana di bidang lalu lintas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2) Bidang Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 20

Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengawasan, pengendalian dan operasional serta penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta sarana, prasarana lalu lintas angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi:
a. penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten;
b. penetapan Rencana Induk Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum kabupaten;
c. pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan kabupaten;
d. persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk jalan kabupaten;

e. penyediaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan perlengkapan jalan di jalan kabupaten;
f. penyediaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan perlengkapan alur sungai, danau dan penyeberangan di wilayah kabupaten;
g. pengawasan, pengendalian dan operasional lalu lintas, angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan;
h. pengaturan dan pengendalian rute jalan perjalanan pejabat Pemerintah Daerah dan tamu Pemerintah Daerah;
i. pengaturan arus lalu intas dan pemasangan rambu sementara pada ruas jalan yang mengalami gangguan;
j. pengelolaan fasilitas parkir umum;
k. pengawasan dan pengendalian retribusi parkir; dan
l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

Seksi pada Bidang Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas.

Pasal 23

Seksi Manajemen, Rekayasa dan Sarana Prasarana Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi manajemen rekayasa lalu lintas dan sarana prasarana lalu lintas, penempatan dan pemeliharaan alat perlengkapan jalan, penyediaan perlengkapan jalan, rambu lalu lintas, marka jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (*traffic light* dan *warning lamp*), penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum, fasilitas untuk sepeda, fasilitas pejalan kaki, dan kajian transportasi.

Pasal 24

Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengawasan dan pengendalian operasi lalu lintas, menganalisis daerah rawan kemacetan lalu lintas, kemacetan lalu lintas, pengaturan dan pengendalian rute jalan pejabat Pemerintah Daerah dan tamu Pemerintah Daerah, penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penyidikan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, analisis dampak lalu lintas di Daerah, penyiapan dan pengelolaan tenaga operasional pengendalian lalu lintas dan tenaga operasional pengendalian pengguna jalan, pengelolaan fasilitas parkir umum serta pengawasan dan pengendalian retribusi parkir.

Bagian Keenam
Bidang Keselamatan Transportasi

Pasal 25

(1) Bidang Keselamatan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e adalah unsur pelaksana di bidang keselamatan transportasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2) Bidang Keselamatan Transportasi dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 26

Bidang Keselamatan Transportasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan penyelenggaraan keselamatan transportasi dan pengguna jalan serta pengawasan kendaraan laik jalan, pengelolaan fasilitas pendukung keselamatan pengguna jalan.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Keselamatan Transportasi menyelenggarakan fungsi:
a. penyelenggaraan dan pengelolaan keselamatan pengguna jalan serta fasilitas pendukung keselamatan pengguna jalan;
b. penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten dan kecelakaan pelayaran di alur sungai, danau dan penyeberangan di wilayah kabupaten yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu kabupaten;
c. audit, inspeksi dan pemantapan serta pemantauan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
d. pengumpulan, pengolahan data dan analisis kecelakaan lalu lintas dan pelayaran di wilayah kabupaten;
e. pembinaan dan penyuluhan keselamatan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta lalu lintas sungai, danau dan penyeberangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. penilaian teknis, pengelolaan data dan pemantauan pelaksanaan perizinan usaha sekolah mengemudi dan montir;
g. pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor dan pengawasan kendaraan tidak bermotor; dan
h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

Seksi pada Bidang Keselamatan Transportasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keselamatan Transportasi.

Pasal 29

Seksi Bina Keselamatan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi keselamatan transportasi, penyelenggaraan dan pengelolaan keselamatan pengguna jalan serta fasilitas pengguna jalan, audit dan/atau inspeksi keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pembinaan dan penyuluhan/kampanye keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta lalu lintas sungai, danau dan penyeberangan.

Pasal 30

Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengujian kendaraan bermotor secara berkala, pendataan kendaraan wajib uji, pendataan kendaraan bermotor yang telah lulus uji berkala dalam buku uji, pertimbangan dan penilaian teknis terhadap kendaraan dinas yang akan dihapus sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta pengawasan kendaraan laik jalan dan pengawasan perbengkelan.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 31

(1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas.
(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 32

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
(4) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 34

Dinas dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dalam hubungan antar instansi tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan singkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Dinas serta dengan instansi lain di luar Dinas sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 36

Setiap pimpinan unit organisasi pada Dinas dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 37

Setiap pimpinan unit organisasi pada Dinas menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 38

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 39

Setiap pimpinan unit organisasi mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Setiap pimpinan unit organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 41

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan petunjuk untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 42

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing mengadakan rapat berkala.

Pasal 44

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perhubungan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas di wilayah, pimpinan unit organisasi melakukan koordinasi dengan Camat.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

(1) Dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perhubungan, hubungan Dinas dengan Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan perhubungan bersifat koordinatif dan fungsional untuk menyinkronkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
(2) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. sinkronisasi data;
 b. sinkronisasi sasaran dan program; dan
 c. sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 137 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 137) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 13 Desember 2016

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 13 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016 NOMOR 74

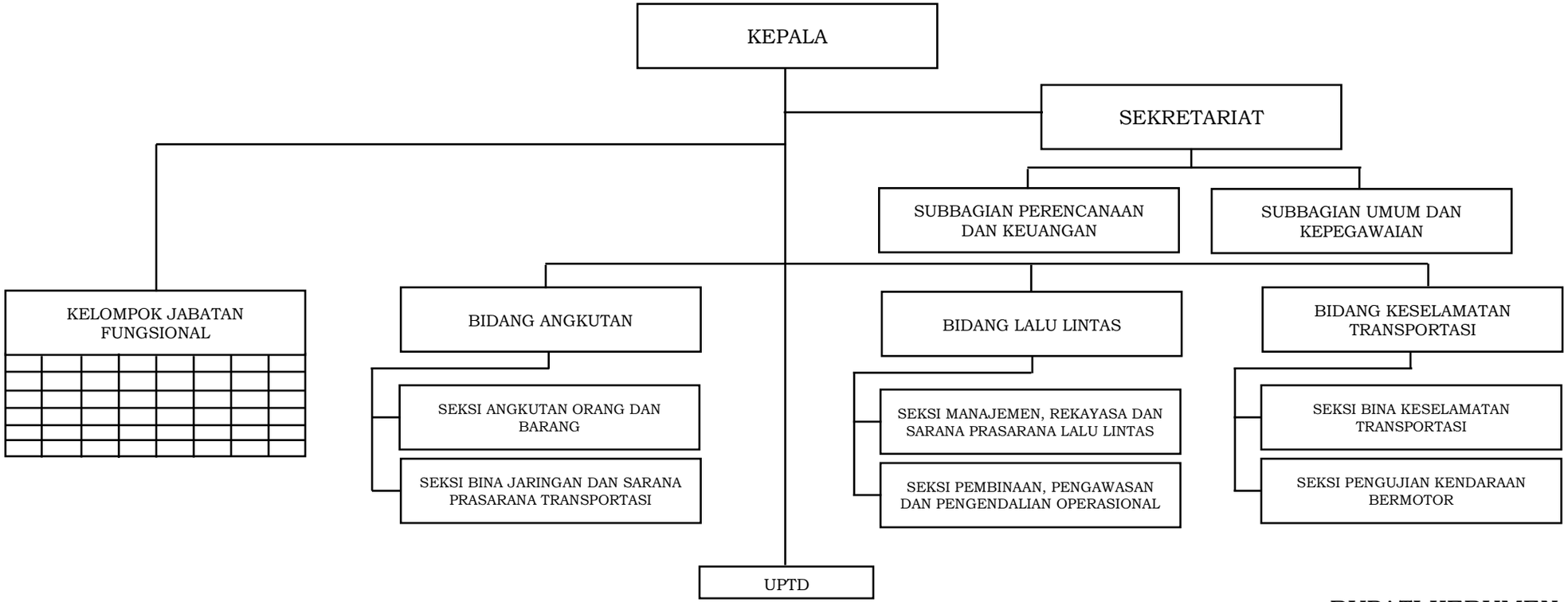
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19720723 199803 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 74 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

BAGAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN



BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD